



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
**DINAS KESEHATAN**  
UOBF PUSKESMAS PASREPAN  
Jalan Raya Bromo No 04 Pasrepan (Kode Pos 67175)  
Telp (0343) 441845 Email : puskesmaspasrepan@gmail.com

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA UOBF PUSKESMAS PASREPAN**  
Nomor : 440/112/424.072.09/2022

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI  
KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL  
NEGARA  
DI LINGKUNGAN UOBF PUSKESMAS PASREPAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA UOBF PUSKESMAS PASREPAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi kerja, motivasi kerja dan kedisiplinan guna membentuk aparatur yang menjunjung tinggi etika, etos kerja dan profesionalisme, maka perlu diberikan penghargaan dan sanksi kepada pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan UOBF Puskesmas Pasrepan;
- b. bahwa pemberian penghargaan dan sanksi kepada pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara diberikan berdasarkan kesetiaan, prestasi kerja, tanggungjawab, ketaatan, kerjasama, prakarsa dan kedisiplinan perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Sanksi kepada pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan UOBF Puskesmas Pasrepan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala UOBF Puskesmas Pasrepan tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Sanksi kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

- Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tanggal 19 Mei 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385);
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
  4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
  7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

### **MEMUTUSKAN**


Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UOBF PUSKESMAS PASREPAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN UOBF PUSKESMAS PASREPAN

Kesatu : Menerapkan sistem pemberian penghargaan dan sanksi terhadap pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan UOBF Puskesmas Pasrepan;

- Kedua : Membentuk Tim Penilai pelaksanaan pemberian penghargaan dan sanksi terhadap pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan UOBF Puskesmas Pasrepan, sebagaimana tersebut dalam lampiran I Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Menetapkan kriteria penilaian dan jadwal pelaksanaan pemberian penghargaan dan sanksi terhadap pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan UOBF Puskesmas Pasrepan sebagaimana tersebut dalam lampiran II Surat Keputusan ini.
- Keempat : Hal –hal yang belum diatur dalam lampiran Surat Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala UOBF Puskesmas Pasrepan sesuai dengan ketentuan/aturan yang berlaku;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Pasuruan  
Pada tanggal : 01 Februari 2022

Kepala UOBF  
Puskesmas Pasrepan



dr. Wahyu Widya Asmara  
Pembina

NIP. 19770310 200501 1 011

Lampiran I : KEPUTUSAN KEPALA UOBF  
PUSKESMAS PASREPAN TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN  
PENGHARGAAN DAN SANKSI KEPADA  
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN UOBF PUSKESMAS  
PASREPAN

Nomor : 440/112/424.072.09/2022

Tanggal : 01 Februari 2022

**SUSUNAN TIM PENILAI PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN  
SANKSI KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON  
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN UOBF PUSKESMAS PASREPAN**

1. Ketua : Kepala UOBF Puskesmas Pasrepan
2. Anggota : Penanggung Jawab UKP  
: Penanggung Jawab UKM  
: Penanggung Jawab Tata Usaha  
: Penanggung Jawab Mutu



Lampiran II : KEPUTUSAN KEPALA UOBF  
PUSKESMAS PASREPAN TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN  
PENGHARGAAN DAN SANKSI KEPADA  
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN UOBF PUSKESMAS  
PASREPAN

Nomor : 440/112/424.072.09/2022

Tanggal : 01 Februari 2022

**TAHAPAN PENERAPAN SISTEM PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI  
TERHADAP PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR  
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN UOBF PUSKESMAS PASREPAN**

1. Pembentukan Tim

Kepala UOBF Puskesmas Pasrepan akan membentuk Tim Penilai Pelaksanaan pemberian penghargaan dan sanksi kepada pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan UOBF Puskesmas Pasrepan (Lampiran I)

2. Penetapan Kriteria Penilaian

Tim Penilai menyusun kriteria dan unsur-unsur penilaian dalam pemberian penghargaan dan sanksi kepada pegawai Aparatur Sipil Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan UOBF Puskesmas Pasrepan. Kriteria dan unsur – unsur tersebut meliputi :

a. Integritas

- Kemampuan dalam melakukan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan rancana kerja yang telah ditetapkan.

b. Loyalitas

- Kepatuhan pegawai terhadap penugasan yang diberikan pimpinan

c. Tingkat kedisiplinan

- Tingkat kehadiran dan keberadaan selama jam kerja

d. Inovasi dan saran

- Kemampuan dalam membuat inovasi serta saran saran yang baik bagi kemajuan UOBF Puskesmas Pasrepan

### 3. Mekanisme Pelaksanaan

Pelaksanaan pemberian penghargaan dan sanksi kepada pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan UOBF Puskesmas Pasrepan meliputi :

- a. Pelaksanaan penilaian pemberian penghargaan dan sanksi dilaksanakan sekali dalam setiap tribulan, baik bagi pegawai Aparatur Sipil Negara maupun Non Aparatur Sipil Negara
- b. Pemberian penghargaan diwujudkan dalam bentuk piagam penghargaan dan atau penghargaan lain yang ditetapkan oleh Kepala UOBF Puskesmas Pasrepan.